



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudin als Sam
2. Tempat lahir : AIKMUAL
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Aikmual, Ds. Sekotong timur, Kec. Lembar, Kab. Lobar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Samsudin als Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN als. SAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan**" melanggar pasal **363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **SAMSUDIN als. SAM** **dihukum selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan n dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAMSUDIN als. SAM bersama-sama dengan sdr. SAMSUL HADI als. HADI, sdr. NASIR als. AMAQ RENO als. BEGE dan sdr. AMAQ JUMENAM (ketiganya telah diajukan dalam berkas splitsing), dan Sdr. ISHAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022, di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama sdr. ISHAK, sdr. SAMSUL HADI dan sdr. AMAQ RENO berkumpul di rumah sdr. AMAQ JUMENAM als. AMAQ MUR untuk membahas soal lokasi pencurian serta pembagian tugas. Setelah menentukan lokasi dan pembagian tugas selanjutnya sekitar jam 22.00 wita semuanya berangkat dengan berjalan kaki dan masing-masing membawa senter, bambu, batu, dan sebilah parang dengan melewati hutan dan gunung untuk menuju lokasi. Setelah tiba di lokasi yakni di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng, telah memasuki hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita, kemudian terdakwa SAMSUDIN bersama sdr. SAMSUL HADI dan sdr. ISHAK menunggu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kandang, sedangkan sdr. AMAQ RENO menuju ke kandang sapi milik saksi NURHAYAT, setelah membuka pintu pagar dari kayu kemudian sdr. NASIR als. AMAQ RENO membuka ikatan sapi lalu mengeluarkan 4 (empat) ekor sapi secara satu persatu yakni 3 (tiga) ekor milik saksi NURHAYAT dan 1 (satu) ekor milik saksi FIRMANSYAH. Kemudian sapi-sapi tersebut digeret oleh terdakwa SAMSUDIN, sdr. SAMSUL HADI, AMAQ RENO, sdr. ISHAK dan sdr. AMAQ JUMENAM menuju rumah sdr. AMAQ JUMENAM dan sekitar jam 05.00 wita, terdakwa dan teman-temannya tiba di rumah sdr. AMAQ JUMENAM di wilayah pegunungan dusun Bunbeleng Desa Sekotong Timur Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, sapi-sapi tersebut kemudian diikat di pohon dekat rumah sdr. AMAQ JUMENAM lalu terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sementara itu sekitar jam 03.30 wita saksi FIRMANSYAH bangun kemudian mengecek sapinya dikandang, dan mendapati kandang sudah dalam keadaan kosong, kemudian saksi FIRMANSYAH menelpon saksi NURHAYAT untuk memberitahu bahwa sapi-sapinya hilang. Selanjutnya bersama Polisi dibantu warga, saksi NURHAYAT bersama FIRMANSYAH pergi mencari sapi-sapinya yang hilang dengan cara mengikuti jejak kaki sapi hingga akhirnya tiba di dusun Sekotong Timur dan setelah 2 (dua) hari melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan sapi-sapi yang masih terikat di pegunungan dusun Bunbeleng desa Sekotong Timur, kemudian sapi-sapi tersebut dibawa pulang oleh pemiliknya;
- Bahwa adapun ciri-ciri sapi yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya yakni 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam tanduk ke belakang umur 1 tahun, yang 2 ekor kelamin betina warna merah tua, tanduk bengkok kebelakang dan ke bawah umur 10 tahun milik saksi NURHAYAT, sedangkan sapi milik saksi FIRMANSYAH adalah sapi betina warna merah, tanduk ke belakang, umur 8 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi NURHAYAT dan saksi FIRMANSYAH menderita kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SAMSUDIN als. SAM sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURHAYAT;

- Benar bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar;
- Bahwa benar saksi pernah kehilangan 4 (empat) ekor sapi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita, di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok;
- Bahwa benar malam itu saksi sedang tidur lalu saksi dotelpon oleh saksi FIRMANSYAH bahwa sapi-sapi yang ada dikandang sudah tidak ada sehingga saksi langsung mencarinya dibantu oleh warga dan Polisi dan pada hari Kamis sore baru ditemukan disebuah kebun di dusun Bunbeleng desa Sekotong Timur, kemudian sapi-sapi tersebut saksi bawa pulang;
- bahwa benar jarak tempat penemuan sapi cukup jauh;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam tanduk ke belakang umur 1 tahun, yang 2 ekor kelamin betina warna merah tua, tanduk bengkok ke belakang dan ke bawah umur 10 tahun milik dan sapi betina warna merah, tanduk ke belakang, umur 8 tahun. Salah satu sapi di pelihara oleh sdr. FIRMANSYAH;
- Bahwa benar sapi-sapi tersebut sudah saksi jual;
- Bahwa benar adapun harga ke empat ekor sapi tersebut ekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP benar . Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan; keluarga dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatandan membenarkannya;

2. Saksi HAIRUDIN :

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN karena adanya laporan Polisi atas kehilangan 4 (empat) ekor sapi yang dialami oleh saksi NURHAYAT yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok;
- Bahwa benar sapi-sapi milik korban yang hilang telah berhasil ditemukan pada keesokan harinya setelah dilakukan pencarian selama 1 (satu) hari, ditemukan terikat di pohon dekat rumahnya sdr. AMAQ JUMENAM;
- Bahwa benar pelaku pencurian sapi yakni terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SAMSUL HADI als. HADI, sdr. NASIR als. AMAQ RENO als. BEGE dan sdr. AMAQ JUMENAM. Pelaku lainnya sudah diproses hukum. Namun 1 (satu) orang masih DPO yakni Sdr. ISHAK;
Bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan dan keterangan dalam BAP benar;
Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, di Dusun Tanak Beak Barat Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung Galaxi Type ASI warna Prism Crush blue nomor imei 1 : 353682110107370, nomor Imei 2 : 353682110107378, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram beserta surat-surat gelang tersebut, 1 (satu) HP merek Realme Type C25 warna Biru Air, nomor Imei 1 : 862241053621493 Imei 2 : 862241053621485 dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo F9 warna hitam biru;
Bahwa benar tidak ada yang rusak pada Pintu rumah karena saat itu saksi lupa mengunci pintu;
Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang yang berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) samsung Galaxi Type ASI warna Prism Crush blue nomor imei 1 353682110107370, nomor Imei 2353682110107378 sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberi keterangan di penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Benar bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pencurian sapi bersama-sama dengan sdr. SAMSUL HADI als. HADI, sdr. NASIR als. AMAQ RENO als. BEGE dan sdr. AMAQ JUMENAM pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita, di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak kerumah sdr. AMAQ JUMENAM untuk membicarakan tentang rencana pencurian sapi, dan setelah membagi tugas barulah kami berangkat dengan berjalan kaki yang jarak tempuhnya sekitar 2 jam;
- Bahwa benar setelah tiba di TKP, terdakwa bersama sdr. SAMSUL HADI dan sdr. AMAQ JUMENAM menunggu dari kejauhan sedangkan sdr. AMAQ RENO pergi menuju kandang lalu mengeluarkan 4 (empat) ekor sapi dan kemudian terdakwa tuntun menuju kebun yang tidak jauh jaraknya dari rumah sdr. AMAQ JUMENAM;
- Bahwa benar sapi-sapi tersebut diikat di pohon lalu kami tinggalkan pulang.
- Bahwa benar sapi-sai tersebut belum sempat dijual karena keesokan harinya sudah ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering kali ikut melakukan pencurian sapi namun belum ada yang diproses hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAMSUL HADI als. HADI, sdr. NASIR als. AMAQ RENO als. BEGE dan sdr. AMAQ JUMENAM (ketiganya telah diajukan dalam berkas splitsing), dan Sdr. ISHAK (DPO) telah mengambil sapi milik orang lain pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahw perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama sdr. ISHAK, sdr. SAMSUL HADI dan sdr. AMAQ RENO berkumpul di rumah sdr. AMAQ JUMENAM als. AMAQ MUR untuk membahas soal lokasi pencurian serta pembagian tugas. Setelah menentukan lokasi dan pembagian tugas;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita semuanya berangkat dengan berjalan kaki dan masing-masing membawa senter, bambu, batu, dan sebilah parang dengan melewati hutan dan gunung untuk menuju lokasi;
- Bahwa setelah tiba di lokasi yakni di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng, telah memasuki hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita, kemudian terdakwa SAMSUDIN bersama sdr. SAMSUL HADI dan sdr. ISHAK menunggu diluar kandang, sedangkan sdr. AMAQ RENO menuju ke kandang sapi milik saksi NURHAYAT, setelah membuka pintu pagar dari kayu kemudian sdr. NASIR als. AMAQ RENO membuka ikatan sapi lalu mengeluarkan 4 (empat) ekor sapi secara satu persatu yakni 3 (tiga) ekor milik saksi NURHAYAT dan 1 (satu) ekor milik saksi FIRMANSYAH;
- Bahwa kemudian sapi-sapi tersebut digeret oleh terdakwa SAMSUDIN, sdr. SAMSUL HADI, AMAQ RENO, sdr. ISHAK dan sdr. AMAQ JUMENAM menuju rumah sdr. AMAQ JUMENAM dan sekitar jam 05.00 wita, terdakwa dan teman-temannya tiba di rumah sdr. AMAQ JUMENAM di wilayah pegunungan dusun Bunbeleng Desa Sekotong Timur Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, sapi-sapi tersebut kemudian diikat di pohon dekat rumah sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ JUMENAM lalu terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sementara itu sekitar jam 03.30 wita saksi FIRMANSYAH bangun kemudian mengecek sapi yang dikandung, dan mendapati kandang sudah dalam keadaan kosong, kemudian saksi FIRMANSYAH menelpon saksi NURHAYAT untuk memberitahu bahwa sapi-sapinya hilang. Selanjutnya bersama Polisi dibantu warga, saksi NURHAYAT bersama FIRMANSYAH pergi mencari sapi-sapinya yang hilang dengan cara mengikuti jejak kaki sapi hingga akhirnya tiba di dusun Sekotong Timur dan setelah 2 (dua) hari melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan sapi-sapi yang masih terikat di pegunungan dusun Bunbeleng desa Sekotong Timur, kemudian sapi-sapi tersebut dibawa pulang oleh pemiliknya;
- Bahwa adapun ciri-ciri sapi yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya yakni 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam tanduk ke belakang umur 1 tahun, yang 2 ekor kelamin betina warna merah tua, tanduk bengkok ke belakang dan ke bawah umur 10 tahun milik saksi NURHAYAT, sedangkan sapi milik saksi FIRMANSYAH adalah sapi betina warna merah, tanduk ke belakang, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruh milik orang lain;
4. Dengan melawan hak atau hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan secara bersekutu dan barang yang diambil adalah berupa hewan ternak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempetimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barang siapa" adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKR : PDM-1074/MATAR/05/2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama SAMSUDIN als. SAM yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwasendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan mengungkapkan pada Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAMSUL

HADI als. HADI, sdr. NASIR als. AMAQ RENO als. BEGE dan sdr.

AMAQ JUMENAM (ketiganya telah diajukan dalam berkas splitsing), dan Sdr.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK (DPO) telah mengambil sapi milik orang lain pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapka perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama sdr. ISHAK, sdr. SAMSUL HADI dan sdr. AMAQ RENO berkumpul di rumah sdr. AMAQ JUMENAM als. AMAQ MUR untuk membahas soal lokasi pencurian serta pembagian tugas. Setelah menentukan lokasi dan pembagian tugas.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita semuanya berangkat dengan berjalan kaki dan masing-masing membawa senter, bambu, batu, dan sebilah parang dengan melewati hutan dan gunung untuk menuju lokasi. Bahwa setelah tiba di lokasi yakni di Dusun Kebon Talo Desa Labuan Tereng, telah memasuki hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wita, kemudian terdakwa SAMSUDIN bersama sdr. SAMSUL HADI dan sdr. ISHAK menunggu diluar kandang, sedangkan sdr. AMAQ RENO menuju ke kandang sapi milik saksi NURHAYAT, setelah membuka pintu pagar dari kayu kemudian sdr. NASIR als. AMAQ RENO membuka ikatan sapi lalu mengeluarkan 4 (empat) ekor sapi secara satu persatu yakni 3 (tiga) ekor milik saksi NURHAYAT dan 1 (satu) ekor milik saksi FIRMANSYAH. Bahwa kemudian sapi-sapi tersebut digeret oleh terdakwa SAMSUDIN, sdr. SAMSUL HADI, AMAQ RENO, sdr. ISHAK dan sdr. AMAQ JUMENAM menuju rumah sdr. AMAQ JUMENAM dan sekitar jam 05.00 wita, terdakwa dan teman-temannya tiba di rumah sdr. AMAQ JUMENAM di wilayah pegunungan dusun Bunbeleng Desa Sekotong Timur Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, sapi-sapi tersebut kemudian diikat di pohon dekat rumah sdr. AMAQ JUMENAM lalu terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menjelaskan sementara itu sekitar jam 03.30 wita saksi FIRMANSYAH bangun kemudian mengecek sapi-sapinya dikandang, dan mendapati kandang sudah dalam keadaan kosong, kemudian saksi FIRMANSYAH menelpon saksi NURHAYAT untuk memberitahu bahwa sapi-sapinya hilang. Selanjutnya bersama Polisi dibantu warga, saksi NURHAYAT bersama FIRMANSYAH pergi mencari sapi-sapinya yang hilang dengan cara mengikuti jejak kaki sapi hingga akhirnya tiba di dusun Sekotong Timur dan setelah 2 (dua) hari melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan sapi-sapi yang masih terikat di

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan dusun Bunbeleng desa Sekotong Timur, kemudian sapi-sapi tersebut dibawa pulang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Dengan melawan hak atau hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang beru hewan sapi yang diambil terdakwa adalah bukan milik terdakwa seluruh atau sebagian melainkan milik pihak lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam dalam mengambil sapi tersebut maka unsur dengan melawan hukum terbukti;

4. Unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, mengungkapkan jika barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah kepunyaan dari orang lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

5. Unsur Yang dilakukan secara bersekutu dan barang yang diambil adalah berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan jika Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan secara bersama sama dengan pihak lain dan yang dicuri adalah hewan jenis sapi sehingga unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke- 1 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa diajatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan warga;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke- 1 dan ke- 4 KUHP dan kep 5, Pasal-Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan terdakwa SAMSUDIN als. SAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**PencurianTernak**” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Wayan Suryawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

t.t.d

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Mtr